**Analisis Sanksi Pidana dalam Kasus Pencemaran Nama Baik melalui Media Sosial berdasarkan KHUP dan UU ITE**

**Abstrak**

Dalam era perkembangan media massa, media sosial menjadi platform yang signifikan. Kemajuan teknologi memicu globalisasi dalam komunikasi media dan informatika. Namun, dampak negatif juga muncul, termasuk potensi kecanduan media sosial, yang mempengaruhi interaksi sosial dan perilaku individu. Cybercrime, sebagai kejahatan melalui media sosial, menjadi isu serius, tetapi pemahaman masyarakat tentang konsekuensinya masih terbatas.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan kerangka kerja hukum normatif. Data diperoleh dari berbagai sumber, seperti dokumen, wawancara, dan pengamatan individu terkait.

Penanganan kejahatan dunia maya merupakan tugas yang kompleks dan melibatkan berbagai faktor, termasuk pelaku, modus operandi, korban, respons sosial, dan hukum. Hukum pidana berperan penting dalam mencegah dan mengatasi kejahatan ini. Pencemaran nama baik adalah bentuk khusus dari perbuatan melawan hukum, diatur oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Namun, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) juga mengatur pencemaran nama baik, dengan perbedaan dalam sanksi.

**Kata kunci**: media sosial, kecanduan media sosial, cybercrime, pencemaran nama baik, hukum pidana, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

*In the era of mass media development, social media has become a significant platform. Technological advances trigger globalization in media communications and informatics. However, negative impacts also arise, including the potential for social media addiction, which affects social interactions and individual behavior. Cybercrime, as crime via social media, is a serious issue, but public understanding of its consequences is still limited.*

*This research uses a qualitative approach with a normative legal framework. Data was obtained from various sources, such as documents, interviews, and observations of related individuals.*

*Addressing cybercrime is a complex task and involves various factors, including perpetrators, modus operandi, victims, social responses, and the law. Criminal law plays an important role in preventing and overcoming this crime. Defamation is a special form of unlawful act, regulated by Law No. 1 of 1946 concerning the Criminal Code. However, the Information and Electronic Transactions Law (UU ITE) also regulates defamation, with differences in sanctions.*

***Keywords:*** *social media, social media addiction, cybercrime, defamation, criminal law, information and electronic transactions law.*

1. **Pendahuluan**

Dalam era saat ini, kemajuan media massa telah menghasilkan platform baru yang dikenal sebagai media sosial. Perkembangan teknologi telah membawa masyarakat ke arah globalisasi dalam telekomunikasi media dan informatika. Fenomena ini telah meresap begitu dalam dalam masyarakat sehingga perangkat elektronik sekarang menjadi sarana utama untuk berkomunikasi dan berbagi informasi (Adrizal, 2021)

Media sosial, atau sering disebut sebagai dunia maya, telah membawa dampak signifikan terhadap perilaku manusia dewasa ini. Interaksi sosial dan pertemanan saat ini seringkali terjadi melalui platform digital yang menggunakan internet, dengan berbagai situs jejaring sosial sebagai wadahnya. Penggunaan media sosial sebagai wadah interaksi virtual telah membuka perspektif baru di mana segala jenis interaksi mungkin terjadi melalui platform ini, termasuk potensi tindakan melanggar hukum atau kejahatan melalui media sosial (Bahrul et al., 2022)

Namun, perlu diperhatikan bahwa di balik manfaat yang banyak, terdapat juga dampak negatif yang mencolok. Salah satu dampak negatif yang nyata adalah potensi kecanduan media sosial, di mana individu menjadi kurang aktif dalam kehidupan nyata karena terlalu terpaku pada gadget dan media sosial. Selanjutnya, orang cenderung menjadi lebih egois karena lebih banyak waktu dihabiskan di internet daripada berinteraksi dengan orang lain. Dampak negatif lainnya adalah munculnya kejahatan dunia maya atau yang sering disebut sebagai Cybercrime (Oktiawan, 2021)

Cybercrime melibatkan penyalahgunaan teknologi digital dan melibatkan kejahatan yang dilakukan melalui perangkat elektronik seperti ponsel, tablet, komputer, dan sejenisnya, dengan tujuan yang melanggar hukum. Ini adalah tindakan melawan hukum yang melibatkan teknologi digital sebagai alatnya dan perangkat elektronik sebagai targetnya, dengan tujuan jahat untuk mendapatkan keuntungan atau merugikan orang lain. Tidak ada batasan siapa yang dapat terjebak dalam jaringan media sosial, dan kebebasan serta luasnya platform ini memberikan celah bagi individu untuk melakukan tindakan kriminal melalui media sosial. Sayangnya, pemahaman yang terbatas tentang aspek-aspek dan konsekuensi hukum dari transaksi melalui media sosial masih membuat banyak pengguna media sosial kurang peka terhadap dampak negatif ini (Oktiawan, 2021)

Jenis kejahatan dalam dunia maya dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori, yaitu berdasarkan aktivitas pelaksananya, motif dari tindakan tersebut, dan sasaran dari kejahatan tersebut. Salah satu contoh kasus kejahatan di dunia maya adalah tindak pidana pencemaran nama baik yang seringkali terjadi melalui media sosial. Kemudahan akses masyarakat ke media sosial, yang merupakan hasil dari perkembangan teknologi yang cepat, memungkinkan individu untuk lebih bebas dalam menyuarakan pendapat mereka, namun perbedaan pendapat sering menjadi pemicu utama terjadinya pencemaran nama baik di platform media sosial (Luntungan et al., 2021)

Dalam negara yang merdeka ini, setiap individu memiliki kebebasan untuk mengeluarkan pendapat baik secara lisan maupun tertulis, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Mengeluarkan Pendapat di Muka Umum. Pasal 1 ayat (1) dari undang-undang tersebut menyatakan bahwa "Setiap warga negara memiliki hak untuk menyampaikan pemikiran dengan cara lisan, tulisan, dan lainnya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan" (Hendrianto, 2022)

Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi juga mengatur hak asasi manusia untuk berkomunikasi, termasuk melakukan telekomunikasi. Hak ini dianggap penting dalam negara yang merdeka (Hendrianto, 2022)

Namun, meskipun negara yang merdeka memberikan kebebasan ini, hak asasi manusia juga diatur dan dibatasi oleh undang-undang agar tidak disalahgunakan. Tindak pidana pencemaran nama baik atau penghinaan seringkali terjadi ketika seseorang atau kelompok menggunakan akun media sosial mereka untuk menyerang nama baik dan kehormatan individu lainnya, tanpa menyadari bahwa ini adalah pelanggaran hukum yang merugikan hak orang lain (Hendrianto, 2022)

Pencemaran nama baik, yang dikenal sebagai "penghinaan" dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), adalah tindakan yang merugikan nama baik dan kehormatan seseorang. Pasal 310 KUHP menjelaskan bahwa "penghinaan adalah serangan terhadap kehormatan dan nama baik seseorang, yang seringkali membuat orang yang diserang merasa malu. Namun, perbuatan yang menyinggung kehormatan dalam ranah seksual tidak termasuk dalam kejahatan "penghinaan," tetapi masuk ke dalam kejahatan kesopanan atau kejahatan kesusilaan" (Purba, 2023)

Leden Marpaung, dalam sebuah jurnal (Purba, 2023), mengamati dari perspektif sasaran atau objek pelanggaran ini, yang merupakan tujuan dari pasal tersebut, menyatakan bahwa "tindak pidana kehormatan" adalah istilah yang lebih tepat. Ini karena pembuat undang-undang awalnya bermaksud untuk melindungi:

1. Kehormatan (eer dalam bahasa Belanda).
2. Nama baik (geode naam dalam bahasa Belanda).

Namun, jika dilihat dari perspektif perbuatan atau tindakan, istilah "tindak pidana penghinaan" juga dapat digunakan (Purba, 2023)

Hukum pidana berperan dalam mengatur kedisiplinan melalui pengenaan sanksi konkret, yakni ketika suatu peraturan pidana disusun dan diterapkan, dan ada individu yang melanggarnya, maka melalui proses hukum pidana, orang tersebut akan dikenakan sanksi pidana. Namun, pada akhirnya, sanksi pidana atau hukuman tetap memiliki tujuan yang selaras dengan tujuan hukum pidana secara umum. Ini berarti bahwa pemberian sanksi pidana sebenarnya adalah alat untuk mencapai tujuan hukum pidana (Hendrianto, 2022)

Meskipun pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial telah diatur dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, pemberian sanksi pidana kepada pelaku masih mengacu pada Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa tujuan yang ingin dicapai melalui pembuatan undang-undang, yaitu menjadikan semua individu setara di mata hukum, tetap terpenuhi. Dengan kata lain, Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik diciptakan untuk mencegah dan mengendalikan potensi penyimpangan dalam proses Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain itu, tujuan dari pemberian sanksi pidana mencakup pembalasan, pemulihan, peringatan, perlindungan masyarakat, rehabilitasi pelaku, penutupan, reformasi, dan reintegrasi (Hendrianto, 2022)

1. **Metode**

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan kerangka kerja hukum normatif (Robbani & Yuliana, 2022) sebagai landasan utama. Data yang terhimpun bersifat deskriptif dan diperoleh dari beragam sumber, termasuk dokumen, wawancara, serta pengamatan individu yang terlibat dalam konteks penelitian

Dengan mengadopsi pendekatan hukum normatif, tujuan studi ini adalah untuk menginvestigasi pemahaman serta mengevaluasi struktur hukum yang berlaku, prinsip-prinsip yang menjadi fondasinya, regulasi yang relevan, dan pelaksanaannya dalam konteks praktis (Putranto & Harvelian, 2023)

Dalam menjalankan analisis literatur, literasi memiliki peranan yang sangat penting. Keputusan untuk fokus pada literatur diambil karena ketersediaan sumber literatur yang luas, seperti buku, artikel ilmiah, dan referensi literatur yang relevan. Pendekatan ini menitikberatkan pada pemahaman terhadap norma-norma hukum yang berkaitan dengan subjek penelitian (Lewansorna et al., 2022)

Selama tahap penelitian, sumber referensi digolongkan menjadi dua kategori, yakni sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer mencakup dokumen resmi yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah yang berwenang dan dokumentasi lain yang memiliki validitas yang dapat dipertanggungjawabkan (Irawan, 2020) Kendati sumber sekunder mungkin tidak memiliki kekuatan hukum sekuat sumber primer, keduanya berperan saling melengkapi dalam mengumpulkan data. Pengumpulan data didominasi oleh pendekatan berbasis literatur, sementara analisis kualitatif digunakan untuk merangkum dan menyajikan temuan yang teridentifikasi (Lewansorna et al., 2022)

1. **Pembahasan**

**Hasil**

Penanganan kejahatan dunia maya merupakan tugas yang sangat kompleks, karena dalam konteks kejahatan ini, ada lima faktor yang berkaitan erat: pelaku kejahatan, modus operandi kejahatan, korban kejahatan, respons sosial terhadap kejahatan, dan hukum.15 Hukum adalah alat penting dalam upaya mencegah dan mengatasi kejahatan. Kejahatan sendiri merupakan fenomena yang ada di masyarakat dan tidak dapat dipisahkan dari masyarakat itu sendiri, seperti yang diungkapkan oleh Lacassagne bahwa setiap masyarakat memiliki penjahat sesuai dengan tindakannya. Oleh karena itu, keberadaan kejahatan adalah fakta yang ada, baik di masyarakat yang masih sangat sederhana (primitif) maupun di masyarakat modern, yang bisa merugikan masyarakat (Oktiawan, 2021)

Nama baik merujuk pada penilaian positif tentang moral atau karakter seseorang menurut pandangan umum dalam suatu masyarakat tertentu, serta dalam konteks di mana perilaku tersebut terjadi (Hendrianto, 2022). Dalam pandangan orang lain, nama baik seseorang selalu diukur dari sudut pandang moral atau karakter yang baik.

Pengaturan terkait pencemaran nama baik diatur dalam KUHP, Bab XVI yang meliputi Pasal 310 hingga 321 KUHP. R. Soesilo, dalam penjelasan Pasal 310 KUHP, membagi penghinaan menjadi enam jenis (Purba, 2023; Adrizal, 2021; Hendrianto, 2022)

1. Penistaan (Pasal 310 ayat (1) KUHP)

Untuk dapat dihukum berdasarkan pasal ini, penghinaan harus dilakukan dengan menuduh seseorang melakukan perbuatan tertentu dengan maksud agar tuduhan itu tersebar (diketahui oleh orang banyak). Perbuatan yang dituduhkan tidak perlu merupakan tindakan yang dapat dihukum, seperti pencurian, penggelapan, atau perbuatan serupa, melainkan bisa berupa perbuatan biasa yang memalukan.

1. Penistaan Dengan Surat (Pasal 310 ayat (2) KUHP)

Jika tuduhan tersebut disampaikan dalam bentuk tulisan (surat) atau gambar, maka tindakan ini disebut "menista dengan surat." Seseorang dapat dituntut berdasarkan pasal ini jika tuduhan atau kata-kata penghinaan disampaikan melalui surat atau gambar.

1. Fitnah (Pasal 311 KUHP)

Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, berdasarkan penjelasan dalam Pasal 310 KUHP, tidak mencakup tindakan yang diambil untuk membela kepentingan umum atau dalam situasi terpaksa untuk membela diri. Dalam kasus ini, hakim akan mengadakan pemeriksaan untuk menentukan apakah penghinaan tersebut dilakukan oleh terdakwa karena dorongan untuk membela kepentingan umum atau diri sendiri, jika terdakwa mengajukannya (Pasal 312 KUHP)

1. Penghinaan Ringan (Pasal 315 KUHP)

Jenis penghinaan ini terjadi di tempat umum dan melibatkan kata-kata makian yang bersifat merendahkan. Penjelasan Pasal 315 KUHP menyebutkan bahwa jika penghinaan dilakukan dengan cara lain selain menuduh seseorang, seperti dengan menggunakan kata-kata kasar seperti "anjing kau," "babi kau," "monyet kau," "bajingan kau," dan lain sebagainya, maka perbuatan ini masuk dalam Pasal 315 KUHP dan disebut sebagai "penghinaan ringan."

1. Pengaduan Palsu atau Pengaduan Fitnah (Pasal 317 KUHP)

Pasal 317 KUHP mengancam hukuman bagi mereka yang sengaja: a. Mengajukan surat pengaduan palsu tentang seseorang kepada pejabat pemerintah; b. Memerintahkan atau meminta orang lain menulis surat pengaduan palsu tentang seseorang kepada pejabat pemerintah sehingga nama baik atau kehormatan orang tersebut tercemar.

1. Perbuatan Fitnah (Pasal 318 KUHP)

Pasal 318 KUHP mengancam hukuman bagi mereka yang sengaja melakukan tindakan yang menyebabkan orang lain secara salah dituduh dalam suatu tindak pidana. Contohnya, dengan diam-diam meletakkan barang hasil kejahatan di rumah orang lain dengan maksud agar orang itu dituduh melakukan kejahatan.

**Pembahasan** :

Tanggung jawab terkait tindak pidana pencemaran nama baik diatur oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pencemaran nama baik merupakan salah satu bentuk khusus dari perbuatan melawan hukum. Istilah yang digunakan untuk menggambarkan bentuk perbuatan melawan hukum ini dapat disebut sebagai pencemaran nama baik atau penghinaan. Secara harfiah, penghinaan atau defamation, diartikan sebagai tindakan yang merugikan nama baik dan kehormatan seseorang. Menurut penjelasan dalam Pasal 310 KUHP, penghinaan dapat didefinisikan sebagai "menyerang kehormatan dan nama baik seseorang." Individu yang menjadi sasaran penghinaan biasanya merasa malu, dan kehormatan yang diserang hanya berkaitan dengan aspek yang dapat dicemarkan (Purba, 2023)

Namun, perbuatan yang menyinggung kehormatan dalam konteks seksual tidak termasuk dalam kejahatan "penghinaan," melainkan masuk dalam kategori kejahatan kesopanan atau kejahatan kesusilaan. Ketentuan Pasal 310 ayat (3) KUHP menyatakan bahwa tindakan tersebut tidak akan dianggap sebagai penghinaan atau penghinaan dengan tulisan jika pembuatnya melakukannya untuk kepentingan umum atau dalam keadaan terpaksa untuk membela diri. Dalam kasus pembelaan diri, ada dua syarat yang harus dipenuhi. Pertama, harus ada serangan ilegal oleh orang lain yang merugikan hukumnya, sehingga individu tersebut terpaksa membela diri dengan cara yang menghina orang lain. Kedua, isi dari tuduhan yang dibuat harus benar, dan pembuatnya harus dapat membuktikan syarat-syarat ini (Luntungan et al., 2021)

Sementara itu, pengaturan pencemaran nama baik dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memiliki perbedaan dengan pengaturan yang terdapat dalam KUHP. Dalam UU ITE, setiap tindakan yang melanggar hukum memiliki sanksi yang tidak selalu diatur dalam pasal yang sama, berbeda dengan KUHP di mana sanksi selalu melekat pada pasal yang sama (Hendrianto, 2022)

UU ITE mengatur pencemaran nama baik dalam Bab VII yang mencakup Pasal 27 Ayat (3), Pasal 28 Ayat (1), dan Pasal 36. Pasal 27 Ayat (3) UU ITE menyebutkan bahwa "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik." Unsur-unsur dalam pasal ini meliputi:

1. Setiap orang,
2. Melakukan tindakan dengan sengaja dan tanpa hak,
3. Mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat informasi elektronik atau dokumen elektronik dapat diakses,
4. Yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik seseorang atau badan hukum. Pengertian "setiap orang" di sini diinterpretasikan sebagai individu yang merupakan subjek hukum (Adrizal, 2021)
5. **Penutup**

**Kesimpulan :**

Dalam era digital dan media sosial, tindakan pencemaran nama baik melalui platform online telah menjadi masalah serius yang perlu diatasi. Fenomena ini muncul sebagai akibat dari perkembangan teknologi dan globalisasi dalam telekomunikasi media dan informatika. Terlepas dari manfaat besar yang ditawarkan media sosial, seperti kemudahan berkomunikasi dan berbagi informasi, dampak negatif seperti potensi kecanduan, perubahan perilaku, dan kejahatan dunia maya juga menjadi kenyataan.

Pencemaran nama baik adalah salah satu jenis kejahatan dunia maya yang sering terjadi melalui media sosial. Dalam konteks hukum Indonesia, tindakan ini diatur oleh Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun, penting untuk memahami bahwa kebebasan berpendapat dan berkomunikasi diatur dan dibatasi oleh undang-undang agar tidak disalahgunakan.

Dalam konteks hukum, pencemaran nama baik dapat didefinisikan sebagai tindakan yang merugikan nama baik dan kehormatan seseorang. KUHP membedakan beberapa jenis penghinaan, termasuk penistaan, penistaan dengan surat, fitnah, penghinaan ringan, pengaduan palsu atau pengaduan fitnah, dan perbuatan fitnah. Pengaturan yang serupa juga terdapat dalam UU ITE.

Sanksi pidana yang diberikan kepada pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial merujuk pada peraturan dalam UU ITE dan KUHP. Tujuan dari pemberian sanksi ini mencakup pembalasan, pemulihan, peringatan, perlindungan masyarakat, rehabilitasi pelaku, penutupan, reformasi, dan reintegrasi.

**Saran:**

Peningkatan Kesadaran Hukum: Perlu adanya upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat terutama terkait dengan konsekuensi hukum dari tindakan pencemaran nama baik di media sosial. Kampanye pendidikan hukum dan pemahaman yang lebih baik tentang hak dan kewajiban dalam berkomunikasi secara online dapat membantu mengurangi tindakan melawan hukum.

Kolaborasi Antar Hukum: Dalam mengatasi tindak pidana pencemaran nama baik di dunia maya, kolaborasi antara penegak hukum, pihak berwenang, dan platform media sosial perlu ditingkatkan. Kerja sama ini akan membantu dalam mendeteksi, menginvestigasi, dan mengadili pelaku dengan lebih efektif.

Pengembangan Hukum yang Relevan: Hukum perlu terus dikembangkan dan diperbarui agar tetap relevan dengan perkembangan teknologi dan media sosial. Peninjauan dan revisi UU ITE serta peraturan terkait lainnya perlu dilakukan secara berkala.

Pengendalian tindakan pencemaran nama baik di media sosial adalah tantangan yang kompleks, tetapi dengan kesadaran hukum yang lebih tinggi dan upaya kolaboratif, mungkin kita dapat mencapai lingkungan online yang lebih aman dan etis bagi semua pengguna.

**Daftar Pustaka**

Adrizal. (2021). Analisis Yuridis Atas Penghinaan Dan Pencemaran Nama Baik Melaui Media Sosial Facebook Dalam Persepktif UU ITE No. 19 Tahun 2016 (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 464 K/Pid.Sus/2018). *Jurnal Hukum Dan Kemasyarakatan Al-Hikmah*, *2*(4).

Bahrul, M., Pawennei, M., & Hambali, A. R. (2022). Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Yang Berimplikasi Pencemaran Nama Baik Studi Kasus Putusan No. 1675Pid-Sus2019Pn.Mks. *Jourrnal of Lex Generalis (JLS)*, *3*(2).

Hendrianto, E. (2022). *Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Terkait Hak Kebebasan Berpendapat (Studi Kasus Putusan Nomor.395PID.SUS2018PN.BKN)*. Universitas Islam Riau.

Irawan, V. (2020). ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA PERMAINAN VIDEO (VIDEO GAMES) BERUPA PEMBAJAKAN SECARA ONLINE. In *Journal of Intellectual Property* (Vol. 3, Issue 2). www.journal.uii.ac.id/JIPRO

Lewansorna, D., Rina, E., Toule, M., & Sopacua, M. (2022). *Pertanggungjawaban Pidana Aparat Kepolisian Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Demonstran* (Vol. 2, Issue 1).

Luntungan, J. S., Lumintang, D. W., & Bawole, H. Y. A. (2021). TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL (Studi Kasus Putusan No. 168Pid.Sus2019PN.MND). *Lex Crimen*, *10*(4).

Oktiawan, C. (2021). YURIDIS TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN DALAM MEDIA SOSIAL. *Al-Adl Jurnal Hukum*, *13*(1).

Purba, I. D. (2023). Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik melalui Penggunaan Meme di Media Sosial. *Jurnal Tana Mana*, *4*(3). https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/

Putranto, R. D., & Harvelian, A. (2023). Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Transaksi Elektronik melalui Situs Internet di Tinjau dari Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen. *FOCUS*, *4*(1), 36–41. https://doi.org/10.37010/fcs.v4i1.1153

Robbani, H., & Yuliana, N. (2022). Analysis of Factors Affecting Learning Difficulties during the Covid 19 Pandemic. *FOCUS*, *3*(1), 55–58. https://doi.org/10.37010/fcs.v3i1.537